



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR 188.4/62/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. bahwa Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan melalui Penyusunan Peta Jalan SDGs Desa Oleh Perbekel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10 );
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22 );
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41 );

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Tentang Penetapan Data SDGs Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 dengan Berita Acara Nomor : 017/BPD.DPKH/VI/2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas Menyusun Peta Jalan SDGs Desa.
- KETIGA : Penjabaran tugas Tim Penyusun Peta Jalan SDGs Desa Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- EMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Menyampaikan Rancangan Peta Jalan SDGs Desa kepada Perbekel untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara paling lambat akhir bulan Juni tahun 2022.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Desa Dauh Puri Kauh  
Pada tanggal : 16 Juni 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Barat
3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
4. Kaur Keuangan Desa Dauh Puri Kauh
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 188.4/62/KEP/2022  
TANGGAL : 16 JUNI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA :

Pembina : Perbekel Desa Dauh Puri Kauh  
Ketua : Sekretaris Desa Dauh Puri Kauh  
Sekretaris : Kaur Perencanaan  
Anggota :  
1. Kasi Pemerintahan  
2. Kasi Kesra  
3. Kasi Perencanaan  
4. Sfat Kasi Pemerintahan


PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
  
I GUSTI MADE SUANDHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH  
NOMOR : 188.4/62/KEP/2022  
TANGGAL : 16 JUNI 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA

TUGAS TIM PENYUSUN PETA JALAN SDGs DESA:

1. Menyusun Jadwal Rapat Tim/Fokus Group Diskusi
2. Menyusun Sasaran SDGs Desa
3. Menyusun Kondisi Objektif pencapaian SDGs Desa
4. Menyusun Permasalahan dan Solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa
5. Menyusun Potensi dan Sumber Daya untuk pencapaian SDGs Desa
6. Menyusun Rancangan Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI